

KERANGKA ACUAN KERKA (KAK)

KEGIATAN

PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



KERANGKA ACUAN KERJA

Program : Program Penyelenggaraan e Government
Kegiatan : Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan
Organisasi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran : 2019

A. LATAR BELAKANG

Berkembangnya layanan berbasis elektronik (e-Services) di domain pemerintah untuk memenuhi kebutuhan publik akan layanan yang berkualitas, efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan good governance, tentunya membutuhkan sumber daya yang besar seperti infrastruktur, sdm, keuangan, regulasi, dll. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) disinyalir dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik, mengurangi korupsi, menyederhanakan birokrasi menjadi lebih efisien hingga menyediakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam perumusan kebijakan negara. Berdasarkan Inpres 3 tahun 2003, ada 4 tahapan dalam mengembangkan e-Government yakni tahap persiapan (informasi), pematangan (interaksi), pemantapan (transaksi) dan pemanfaatan (integrasi). E-Services merupakan tolak ukur dari tahap ke-3 pengembangan e-Government yang ditandai dengan adanya transaksi layanan secara online. Namun menurut beberapa sumber (Kominfo, 2009; Safitri, 2013), mayoritas lembaga pemerintah di Indonesia masih berada pada tahap ke-2 yaitu pemantapan (interaksi). Dengan demikian dapat dikatakan pengembangan e-Government khususnya e-Services di Indonesia berjalan sangat lambat sejak digulirkannya Inpres 3 Tahun 2003.

Konsep Smart City adalah konsep yang unik dan dinamis yang merupakan bagian dari konsep SPBE. Inisiasi-inisiasi yang muncul sebagai solusi akan permasalahan kota yang satu tidak serta merta bisa diaplikasikan sebagai solusi akan permasalahan yang muncul di kota yang lain. Hal ini terjadi karena Smart City menekankan pentingnya sebuah inovasi untuk menyelesaikan persoalan masing-masing kota dengan memanfaatkan teknologi TIK, sensor, dan

data analytic sebagai faktor pendukung untuk mempermudah penyelesaian masalah (enabling factor).

Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE, di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Agar pelaksanaan SPBE dapat berjalan untuk mencapai tujuannya, maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

SPBE disusun untuk memberikan petunjuk dalam rangka melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Pedoman ini mengatur tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil penyelenggaraan SPBE. Ruang lingkup penyelenggaraan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang akan dievaluasi sedikitnya mencakup tata kelola SPBE, layanan SPBE, dan kebijakan SPBE.

Pembangunan berbasis Smart City menyediakan ruang inovasi yang luas untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh pemerintah, masyarakat, pelaku bisnis, dunia pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) lain. Jadi inisiasi Smart City yang muncul bukanlah solusi mutlak yang menutup pintu inovasi dan pengembangan lebih lanjut. Oleh karena itu diperlukan adanya panduan dan dasar hukum pelaksanaan kegiatan Smart City agar Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mampu mempersiapkan dan mengimplementasikan konsep Smart City dengan baik sesuai dengan karakter dan potensi yang dimiliki.

Beranjak dari penjelasan di atas, untuk penerapan SPBE di Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka penyelenggaraan e-Government maka, perlu diatur dan ditetapkan regulasinya berupa Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan SPBE untuk terlaksananya penyelenggaraan e-Government yang maksimal, maka melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan merealisasikan dalam bentuk kegiatan Pembuatan Peraturan Perundang-

Undangan yang terdiri dari Peraturan Daerah tentang SPBE dan Peraturan Bupati tentang Smart City Tahun 2019.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
2. Instruksi Presiden 2003 Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
7. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/02/Kpt/BPT-PS/2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
8. Keputusan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Pesisir Selatan Nomor.900/001/Kpts/DKI-PS/2019 tentang penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud:

Maksud dari pelaksanaan Kegiatan Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan ini adalah Menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penyelenggaraan SPBE dan menyusun Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Smart City Kabupaten Pesisir Selatan sehingga dapat menjadi acuan/pedoman dalam Penyelenggaraan SPBE dan Penyelenggaraan Smart City di Kabupaten Pesisir Selatan.

Tujuan:

Tujuan dari pelaksanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penyelenggaraan SPBE dan penyusunan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Smart City Kabupaten Pesisir Selatan adalah untuk dasar regulasi hukum dan pedoman dalam penetapan, penerapan dan penyelenggaraan SPBE dan Smart City dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

D. SASARAN

Sasaran dari pelaksanaan kegiatan Pembuatan Peraturan Daerah tentang SPBE dan Peraturan Bupati tentang Smart City Kabupaten Pesisir Selatan ini adalah:

1. Terlaksananya konsultasi dengan Kementerian Kominfo, Kementerian PAN RB dan BSSN.
2. Terlaksananya Konsultasi Publik.
3. Terlaksananya sinkronisasi dan harmonisasi dengan seluruh Stakeholder. Dapat diselenggarakan bersamaan dengan konsultasi publik.
4. Terlaksananya Pengajuan pembahasan ke tingkat Provinsi Sumatera Barat.

5. Terlaksananya Klinik/CH Perbaikan
6. Terlaksananya Pengajuan sidang pembahasan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
7. Terlaksananya Sidang I DPRD (Sidang Pembahasan)
8. Terlaksananya Sidang II DPRD (Sidang Kesepakatan)
9. Terlaksananya Pengajuan Evaluasi Gubernur
10. Terlaksananya Evaluasi Gubernur
11. Terlaksananya Penetapan Perda Peraturan Daerah tentang SPBE dan Peraturan Bupati tentang Smart City Kabupaten Pesisir Selatan.

E. LOKASI

Kegiatan Pembuatan Peraturan Daerah tentang SPBE dan Peraturan Bupati tentang Smart City Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 berlokasi di Kabupaten Pesisir Selatan.

F. RUANG LINGKUP

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, maka setiap daerah diwajibkan melaksanakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan penetapan regulasi berupa Peraturan Daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Adapun tahapan yang harus dilalui sebelum Peraturan Daerah tentang SPBE ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, yaitu :

1. Konsultasi dengan Kementerian Kominfo, Kementerian PAN RB dan BSSN.
2. Konsultasi Publik.
3. Sinkronisasi dan harmonisasi dengan seluruh Stakeholder. Dapat diselenggarakan bersamaan dengan konsultasi publik.
4. Pengajuan pembahasan ke tingkat Provinsi Sumatera Barat.
5. Klinik/CH Perbaikan

6. Pengajuan sidang pembahasan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
7. Sidang I DPRD (Sidang Pembahasan)
8. Sidang II DPRD (Sidang Kesepakatan)
9. Pengajuan Evaluasi Gubernur
10. Evaluasi Gubernur
11. Penetapan Perda Peraturan Daerah tentang SPBE dan Peraturan Bupati tentang Smart City Kabupaten Pesisir Selatan.

Sedangkan untuk penetapan Peraturan Bupati tentang Smart City, perlu melalui tahapan-tahapan yang telah ditetapkan oleh bagian Hukum Sekretariat daerah diantaranya perlu dilakukan pembahasan oleh tim pembahas yang telah ditetapkan oleh bagian hukum..

G. ORGANISASI

Untuk kelancaran pekerjaan, kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan struktur organisasi yang telah dibakukan dan akan melibatkan bidang-bidang terkait yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

H. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Pembuatan Peraturan Daerah tentang SPBE dan Peraturan Bupati tentang Smart City Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 dilaksanakan selama 12 bulan yaitu dari bulan Januari s/d Desember 2019, dengan rincian sebagaimana jadwal terlampir.

I. KELUARAN

Keluaran Kegiatan Pembuatan Peraturan Daerah tentang SPBE dan Peraturan Bupati tentang Smart City Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 adalah :

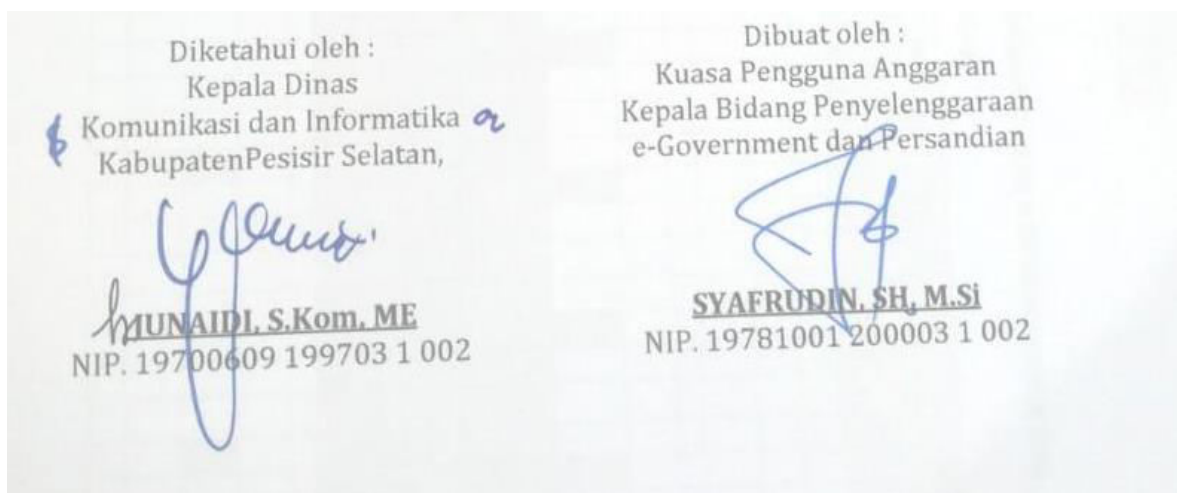
- Naskah Akademis dan Peraturan Daerah tentang Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik (SPBE).
- Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Smart City.

J. BIAYA

Sumber dana untuk mendukung Kegiatan Pembuatan Peraturan Daerah tentang SPBE dan Peraturan Bupati tentang Smart City Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 dianggarkan dana sebesar Rp. 43.435.000,- (Empat puluh tiga juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 DPA Organisasi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Painan, Januari 2019



TABEL
JADWAL KEGIATAN PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 2019
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	KEGIATAN	JAN				FEB				MAR				APRIL				MEI				JUNI				JULI				AGUST				SEPT				OKT				NOV				DES			
		Minggu Ke																																															
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4								
1	PERSIAPAN ADMINISTRASI																																																
a.	Penyusunan KAK dan PO																																																
b.	Penyusunan Adm Kegiatan (surat menyurat)																																																
2	PELAKSANAAN																																																
a	Konsultasi ke Kementerian Kominfo, Kementerian PAN RB BSSN dan Konsultasi ke Kominfo Provinsi Sumatera Barat																																																
b	Konsultasi Publik.																																																
c	Sinkronisasi dan harmonisasi dengan seluruh Stakeholder. Dapat diselenggarakan bersamaan dengan konsultasi publik.																																																
d	Pengajuan pembahasan ke tingkat Provinsi Sumatera Barat.																																																
e	Klinik/CH Perbaikan																																																
f	Pengajuan sidang pembahasan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan																																																
g	Sidang I DPRD (Sidang Pembahasan)																																																
h	Sidang II DPRD (Sidang Kesepakatan)																																																
i	Rapat Pembahasan Perbup Smart City dengan Tim Pembahas dan tim Asistensi																																																
j	Pengajuan Evaluasi Gubernur																																																
k	Evaluasi Gubernur																																																

9